



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/194/KUM/2026
TENTANG
PENETAPAN SUBJEK REDISTRIBUSI TANAH
DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Membaca : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor NT.02.03/673-63.06/V/2026 tanggal 29 Mei 2026 tentang Usulan Penetapan Calon Subjek Redistribusi Tanah menjadi Subjek Redistribusi Tanah, yang terletak di Desa Pakan Dalam Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan.
- Menimbang : a. bahwa tanah yang menjadi Objek Redistribusi Tanah dan dibagikan kepada calon Subjek Redistribusi Tanah adalah tanah yang berasal dari Hak Pengelolaan Badan Bank Tanah;
- b. bahwa calon Subjek Redistribusi Tanah atas nama Abdul Gaffar, Abdur Razzak, Abdus Salam, Akhmad Zaki, Amri Yani, Darsimah, H. Ismail, Halimi, Herlina, Husaini, Jamhir, Jamilah, Jamran, Khadijah, Khadijah, Lamsyah, Maimunah, Mardiah, Muhammad Alwi, Muhammad Norhilmi, Muliana, Murni, Norsyobah, Padlan, Rusita Alus, Ruslana, Sanusi, Sarlan, Siti Rawana, dan Syamsuni, sebanyak 20 kepala keluarga dengan jumlah bidang tanah sebanyak 30 bidang tanah dalam rangka memberikan alas hak/bukti kepemilikan tanah oleh negara kepada Subjek Redistribusi Tanah;
- c. bahwa calon Subjek Redistribusi Tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, usulan penetapan calon Subjek Redistribusi Tanah telah cukup dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Subjek Redistribusi Tanah serta telah sesuai dengan kebijakan pemerintah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan tentang Penetapan Subjek Redistribusi Tanah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di

- Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 174);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 280) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang

- Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 112);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7147);
 11. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 126);
 12. Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2024 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 372);
 13. Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2024 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 373);
 14. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksanaan Landreform;
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Perincian Tugas dan Tata Kerja Pelaksanaan Landreform;

Memperhatikan : Berita Acara Sidang Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dalam Rangka Penetapan Objek dan Subjek Redistribusi Tanah Nomor 639/BA-63.06.NT.02.03/V/2026 tanggal 21 Mei 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PENETAPAN SUBJEK REDISTRIBUSI TANAH DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

KESATU : Bahwa calon Subjek Redistribusi Tanah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini ditetapkan menjadi Subjek Redistribusi Tanah;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kandangan
Pada tanggal 2 Juni 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

Tembusan:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
2. Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Direktur Jenderal Penataan Agraria;
4. Direktur Landreform, (sebagai laporan);
5. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Kalimantan Selatan;
6. Ketua/Wakil Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/194/KUM/2026
TENTANG
PENETAPAN SUBJEK REDISTRIBUSI TANAH
DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DAFTAR SUBJEK REDISTRIBUSI TANAH

N o.	Nomor Identifikasi Bidang	Nama Calon Subjek	Tanggal Lahir	Umur (Tahun)	Pekerjaan	Alamat Domisili (Dusun, Desa/Kel., dan Kecamatan	Letak Tanah (Dusun, Desa/Kel., dan Kecamatan	Luas Objek (m ²)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	00278	Abdul Gaffar	01-07-1971	54	Petani/Pekebun	Parigi, Kec. Daha Selatan	Pakan Dalam, Kec. Daha Utara	18.689
2	00270	Abdur Razzak	20-05-2002	24	Petani/Pekebun	Parigi, Kec. Daha Selatan	Pakan Dalam, Kec. Daha Utara	19.326
3	00283	Abdus Salam	20-10-1992	33	Petani/Pekebun	Baruh Jaya, Kec. Daha Selatan	Pakan Dalam, Kec. Daha Utara	11.758
4	00273	Akhmad Zaki	19-05-1993	33	Petani/Pekebun	Baruh Jaya, Kec. Daha Selatan	Pakan Dalam, Kec. Daha Utara	18.552
5	00286	Amri Yani	21-09-1978	47	Petani/Pekebun	Baruh Jaya, Kec. Daha Selatan	Pakan Dalam, Kec. Daha Utara	15.795
6	00284	Darsimah	01-07-1962	63	Petani/Pekebun	Baruh Jaya, Kec. Daha Selatan	Pakan Dalam, Kec. Daha Utara	11.410
7	00289	H. Ismail	27-10-1992	33	Petani/Pekebun	Tambak Bitin, Kec. Daha Utara	Pakan Dalam, Kec. Daha Utara	20.006

N o.	Nomor Identifi- kasi Bidang	Nama Calon Subjek	Tanggal Lahir	Umur (Tahun)	Pekerjaan	Alamat Domisili (Dusun, Desa/Kel ., dan Kecama tan	Letak Tanah (Dusun, Desa/Ke l., dan Kecama tan	Luas Objek (m ²)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	00276	Halimi	19-05- 1995	31	Petani/Peke bun	Banua Hanyar, Kec. Daha Selatan	Pakan Dalam, Kec. Daha Utara	15.8 15
9	00282	Herlina	11-03- 1993	33	Petani/Peke bun	Parigi, Kec. Daha Selatan	Pakan Dalam, Kec. Daha Utara	522
10	00264	Husaini	26-09- 1989	36	Petani/Peke bun	Baruh Jaya, Kec. Daha Selatan	Pakan Dalam, Kec. Daha Utara	13.1 79
11	00281	Jamhir	01-07- 1964	61	Petani/Peke bun	Banua Hanyar, Kec. Daha Selatan	Pakan Dalam, Kec. Daha Utara	12.3 59
12	00272	Jamilah	01-07- 1962	63	Petani/Peke bun	Samuda, Kec. Daha Selatan	Pakan Dalam, Kec. Daha Utara	13.0 37
13	00291	Jamran	03-06- 1971	55	Petani/Peke bun	Banua Hanyar, Kec. Daha Selatan	Pakan Dalam, Kec. Daha Utara	17.2 46
14	00287	Khadijah	03-09- 1980	45	Petani/Peke bun	Baruh Jaya, Kec. Daha Selatan	Pakan Dalam, Kec. Daha Utara	16.0 21
15	00269	Khadijah	04-01- 1979	47	Petani/Peke bun	Parigi, Kec. Daha Selatan	Pakan Dalam, Kec. Daha Utara	11.6 44
16	00280	Lamsyah	25-12- 1997	28	Petani/Peke bun	Samuda, Kec. Daha Selatan	Pakan Dalam, Kec. Daha Utara	12.6 82

N o.	Nomor Identifi- kasi Bidang	Nama Calon Subjek	Tanggal Lahir	Umur (Tahun)	Pekerjaan	Alamat Domisili (Dusun, Desa/Kel ., dan Kecama tan	Letak Tanah (Dusun, Desa/Ke l., dan Kecama tan	Luas Objek (m ²)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	00265	Maimunah	26-05- 1982	44	Petani/Peke bun	Habirau Tengah, Kec. Daha Selatan	Pakan Dalam, Kec. Daha Utara	13.3 59
18	00268	Mardiah	06-12- 1989	36	Petani/Peke bun	Banua Hanyar, Kec. Daha Selatan	Pakan Dalam, Kec. Daha Utara	17.2 27
19	00266	Muhamma d Alwi	26-03- 2003	23	Petani/Peke bun	Parigi, Kec. Daha Selatan	Pakan Dalam, Kec. Daha Utara	19.3 80
20	00263	Muhamma d Norhilmi	26-06- 2003	22	Petani/Peke bun	Baruh Jaya, Kec. Daha Selatan	Pakan Dalam, Kec. Daha Utara	16.7 32
21	00285	Muliana	03-01- 1957	69	Petani/Peke bun	Baruh Jaya, Kec. Daha Selatan	Pakan Dalam, Kec. Daha Utara	19.3 66
22	00279	Murni	01-07- 1977	48	Petani/Peke bun	Samuda, Kec. Daha Selatan	Pakan Dalam, Kec. Daha Utara	12.4 96
23	00274	Norsyobah	01-10- 1991	34	Petani/Peke bun	Tambak Bitin, Kec. Daha Utara	Pakan Dalam, Kec. Daha Utara	18.7 47
24	00275	Padlan	05-06- 1991	34	Petani/Peke bun	Muning Tengah, Kec. Daha Selatan	Pakan Dalam, Kec. Daha Utara	19.5 77
25	00277	Rusita Alus	03-02- 1962	64	Petani/Peke bun	Banua Hanyar, Kec. Daha Selatan	Pakan Dalam, Kec. Daha Utara	18.7 77

N o.	Nomor Identifi- kasi Bidang	Nama Calon Subjek	Tanggal Lahir	Umur (Tahun)	Pekerjaan	Alamat Domisili (Dusun, Desa/Kel ., dan Kecama tan	Letak Tanah (Dusun, Desa/Ke l., dan Kecama tan	Luas Objek (m ²)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	00271	Rusliana	01-07- 1982	43	Petani/Peke bun	Samuda, Kec. Daha Selatan	Pakan Dalam, Kec. Daha Utara	13.7 18
27	00288	Sanusi	18-02- 1992	34	Petani/Peke bun	Baruh Jaya, Kec. Daha Selatan	Pakan Dalam, Kec. Daha Utara	17.4 43
28	00290	Sarlan	12-03- 1995	31	Petani/Peke bun	Banua Hanyar, Kec. Daha Selatan	Pakan Dalam, Kec. Daha Utara	18.8 24
29	00267	Siti Rawana	01-01- 1975	51	Petani/Peke bun	Banua Hanyar, Kec. Daha Selatan	Pakan Dalam, Kec. Daha Utara	17.3 21
30	00292	Syamsuni	01-07- 1983	42	Petani/Peke bun	Banua Hanyar, Kec. Daha Selatan	Pakan Dalam, Kec. Daha Utara	19.9 61

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR